



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Pky



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 11 November 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx, xx xx, xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat. Dalam hal ini dikuasakan kepada Baharuddin Pulindi,S.H. dan Muhammad Saleh,S.H., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Baharuddin Pulindi,S.H. dan Rekan yang berlatar di Jalan Trans xxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 06/SKA/2020/PA. Pky, tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT bin Borahima**, tempat dan tanggal lahir, 04 September 1975, agama Protestan, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx xxxx xxxxx, xxxxx,

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 00 Kel. xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx,  
Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai  
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 1998 PENGUGAT dan TERGUGAT melaksanakan perkawinan sesuai syariat islam yang berada di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Malili, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, bertindak sebagai wali nikahnya adalah Kakak Kandung PENGUGAT bernama Andi Syahrir karena pada saat perkawinan berlangsung bapak kandung PENGUGAT telah meninggal dunia yang bernama Mappaonne dan dinikahkan oleh imam Masjid Suhada 45 bernama Muhammad Dahlan H.Jampu, saksi nikah oleh Andi Syahrul dan Andi Aco, dan pernikahan tersebut belum pernah dicatat pada Kantor Urusan Agama manapun.
2. Bahwa pada awalnya PENGUGAT beserta keluarga, tidak bersedia menerima lamaran dari TERGUGAT dengan alasan yang sangat prinsip yaitu karena adanya perbedaan Agama dimana saat itu TERGUGAT beragama Kristen, akan tetapi oleh TERGUGAT telah berjanji dengan menyatakan kesiapan dan keseriusan TERGUGAT untuk berpindah agama selanjutnya masuk Agama Islam secara utuh, jika PENGUGAT bersedia menikah dengan TERGUGAT, bahwa dengan ungkapan keseriusan TERGUGAT tersebut akhirnya PENGUGAT bersedia menikah dengan TERGUGAT dan dibuktikan oleh TERGUGAT pada saat sebelum Ijab Kabul dilaksanakan,

*Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah masuk islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dihadapan keluarga PENGGUGAT.

3. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut diatas pada point 1 (satu) TERGUGAT sudah bekerja/bertugas sebagai Anggota xxxxx di Makasar serta PENGGUGAT dan TERGUGAT masih berstatus perawan dan perjaka saat itu.

4. Dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : ELMI NANDA (umur 20 tahun), RANGGA LASMANA (umur 16 tahun), SATRIO SAPUTRA (umur 15 tahun), dan ketiga anak tersebut semuanya beragama Islam.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Makasar dan hidup rukun bersama layaknya suami istri.

6. Bahwa pada sekitar tahun 2004 tiba-tiba TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk melangsungkan prosesi pernikahan secara Kristen di GEREJA TORAJA MAMASA JEMAAT MORIA, oleh PENGGUGAT, orangtua keluarga menolaknya, akan tetapi TERGUGAT berusaha dengan segala macam cara membujuk serta meyakinkan PENGGUGAT dan orangtua PENGGUGAT sambil mengatakan bahwa ini hanya untuk memenuhi syarat administrasi agar PENGGUGAT bisa terdaftar dalam formasi tunjangan gaji sebagai istri Anggota xxxxx beserta anak dan bersumpah bahwa TERGUGAT tetap memeluk dan menjalankan islam secara kaffah dan akan segera mendaftarkan secara resmi pernikahan islam terdahulu pada Kantor Urusan Agama bila sudah ada kesempatan. Karena janji dan ketidaktahuan PENGGUGAT akan akibat hukum dari ajakan tersebut PENGGUGAT akhirnya mengikuti prosesi perkawinan di Gereja tersebut tepat pada tanggal 08 Oktober 2004, anehnya dalam waktu yang sangat singkat oleh TERGUGAT langsung didaftarkan pada Kantor DUKCAPIL Kota Makasar sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan No. 410/KCS/2004 Tertanggal 08 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, yang oleh PENGGUGAT menganggap sebagai pernikahan palsu.

7. Bahwa pasca pernikahan pertama secara islam, PENGGUGAT selalu menagih janji TERGUGAT dengan mengatakan kapan kita ke KUA untuk

*Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus akte pernikahan secara Islam namun oleh TERGUGAT selalu beralasan dan mengatakan nantilah kalau saya tidak sibuk dikantor namun hingga saat gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak pernah menepati janji tersebut di atas dan pada kenyataannya TERGUGAT justru kembali memeluk dan menjalankan agamanya semula yakni Kristen.

8. Bahwa pada sekitar th 2005 PENGUGAT dan TERGUGAT pindah ke xxxxxxxxxx karena TERGUGAT mendapat mutasi ke POLRES PASANGKAYU.

9. Bahwa sejak kepindahan dipasangkayu tersebut TERGUGAT secara terang terangan dan terus menerus mengajak PENGUGAT untuk masuk Agama Kristen dan bahkan dengan nada yang kasar sering meminta PENGUGAT untuk menemani TERGUGAT pergi ke Gereja untuk beribadah, namun dengan ajakan tersebut PENGUGAT menolaknya dan mengatakan kepada TERGUGAT bahwa saya tidak mau pindah Agama dan saya tidaksudi menemani kamu untuk pergi ke Gereja, mendengar kata kata tersebut TERGUGAT sering emosi dan melampiaskan amarahnya dengan memukul serta mengatakan kepada PENGUGAT bahwa selama ini saya hanya berpura-pura kalau saya masuk Islam, mendengar ucapan tersebut PENGUGAT merasa sangat sedih dan kecewa kepada TERGUGAT, karena ternyata selama ini PENGUGAT telah dibohongi oleh TERGUGAT dengan berpura-pura masuk Islam, namun dengan kejadian tersebut PENGUGAT tetap bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tanggadengan harapan dan doa bahwa suatu saat nanti semoga ALLAH SWT. Memberi hidayah kepada TERGUGAT sehingga berubah pikiran dan menepati janji yang telah ia ucapkan.

10. Bahwa berjalan 12 (duabelas) tahun usia perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang kurang harmonis, tepatnya sekitar th 2010 PENGUGAT bermohon kepada atasan TERGUGAT selaku Anggota POLRES PASANGKAYU untuk mediasi perceraian dengan alasan Rumah Tangga tidak bisa dipertahankan lagi akibat perbedaan Agama yang menjadi pemicu pertengkaran sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, yang oleh atasan TERGUGAT mendamaikan dengan perjanjian bahwa TERGUGAT

*Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan serius masuk Islam sesuai komitmen awal dan tidak lagi bersikap serta mengeluarkan kata-kata kasar, tidak akan memukul PENGUGAT lagi dengan alasan apapun, namun dalam kenyataannya TERGUGAT kembali melanggar kesepakatan damai tersebut.

11. Bahwa pada sekitar tahun 2013 TERGUGAT kembali memaksa PENGUGAT untuk memeluk Agama Kristen, oleh PENGUGAT tetap menolak dengan tegas ajakan tersebut sehingga membuat TERGUGAT kembali marah dan kemudian memukul PENGUGAT. Sejak kejadian tersebut PENGUGAT berpikir meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perbuatan kasar TERGUGAT namun melihat ke-3 anak-anak yang kesemuanya masih dibawah umur pada saat itu menjadi alasan dan pertimbangan PENGUGAT akhirnya tetap bertahan hingga tahun 2018.

12. Bahwa pada bulan September 2019 pertengkaran hebat kembali pecah akibat TERGUGAT kembali melakukan penganiayaan terhadap PENGUGAT hingga mata bengkak serta mengusir PENGUGAT untuk meninggalkan rumah, kejadian mana dilakukan TERGUGAT didalam kantin kompleks Kantor POLRES PASANGKAYU, sehingga atas peristiwa pemukulan tersebut PENGUGAT melaporkan TERGUGAT kepada PROVOST POLRES PASANGKAYU, namun atas permohonan anak Pertama PENGUGAT yang diiringi dengan isak tangis sedih dihadapan PENGUGAT sembari meminta agar laporan tersebut dicabut karena tidak tega melihat TERGUGAT dalam sel, yang kemudian meluluhkan hati PENGUGAT dan akhirnya mencabut laporan pemukulan tersebut.

13. Bahwa pasca pemukulan tersebut diatas hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, tidak pernah lagi terjalin komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT, serta PENGUGAT tidak hidup bersama lagi dengan TERGUGAT serta tidak pernah ada lagi nafkah lahir dan bathin.

14. Bahwa keluarnya TERGUGAT dari agama Islam (murtad) dan kembali memeluk agama Kristen tersebut mengakibatkan TERGUGAT tidak merasa tenang membuat PENGUGAT merasa sangat berdosa tersiksa lahir

*Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bathin karena merasa telah hidup bersama dengan orang yang telah mempermainkan agama.

15. Bahwa oleh karena perjalanan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sering timbul perselisihan diakibatkan ketidak cocokan secara prinsip, ditambah sikap perilaku TERGUGAT yang penuh kebohongan dan sering melakukan tindak kekerasan terhadap PENGGUGAT serta tidak adanya penghargaan TERGUGAT kepada orangtua dan keluarga besar PENGGUGAT, maka menjadi alasan utama PENGGUGAT untuk bercerai.

16. Bahwa berdasarkan KTP PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka berdasarkan fakta tersebut, PENGGUGAT berkeyakinan bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang mengadili perkara ini.

17. Bahwa karena telah terjadi dua kali perkawinan, yang pertama secara Islam yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 1998 dan yang kedua secara Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2004 di Gereja Toraja Mamasa Kota Makasar, oleh karena itu kiranya majelis berkenan untuk mengadili dengan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan pertama yang dilaksanakan secara syariat islam pada hari Jumat tanggal 20 Maret 1998, karena status perkawinan yang pertama belum diputus lain oleh Pengadilan dengan status hukum yang baru, maka status hukum perkawinan yang pertama tetap berlaku dan status hukum perkawinan yang kedua dianggap batal demi hukum.

18. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan merujuk pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat diceraikan karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Demikian pula berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 55 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena

*Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

19. Bahwa adanya fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian ini.

20. Bahwa dikarenakan keutuhan Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena dilatar belakangi oleh kepalsuan dan kebohongan dari pihak TERGUGAT pada saat akan menikahi PENGUGAT dan karena TERGUGAT telah Murtad, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini agar berkenan untuk mengabulkan permohonan Perceraian PENGUGAT dengan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara syariat islam pada hari Jumat tanggal 20 Maret 1998 di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 08 Oktober 2004 yang dilaksanakan di Gereja Toraja Mamasa Kota Makasar batal demi hukum.
4. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 1998 di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwuk Timur, Provinsi Sulawesi Selatan putus karena cerai.

*Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 410/KCS/2004 Tertanggal 08 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan.

6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, ataupun kepada kantor yang berwenang agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dicoret dalam register Perkawinan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 410/KCS/2004 Tertanggal 08 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan.

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT.

ATAU

Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 2 September 2020, tanggal 9 September 2020, dan tanggal 17 September 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula permohonan pengesahan / itsbat nikah, sehingga Majelis Hakim memandang perlu memeriksa terlebih dahulu tentang pengesahan nikahnya.

*Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim membacakan permohonan itsbat nikah Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita angka 1 (satu) tentang saksi nikah, tertulis "Ibu Kandung Penggugat yang bernama Andi Hajar, diubah menjadi atas nama Andi Syahrul dan Andi Aco, selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada permohonan itsbat nikahnya, dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7601025111780002, tanggal 10 Januari 2018 atas nama Andi Jusmiati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara yang sekarang bernama Kabupaten xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7601020709070001, tanggal 19 Agustus 2020, atas nama Elias B (Tergugat) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7601.AL.2010.000198, tanggal 11 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Mamuju Utara yang sekarang bernama Kabupaten xxxxxxxxxx, menerangkan bahwa Elmi Nanda Octavia adalah anak kesatu, anak perempuan dari suami istri Elias B dan Andi Jusmiati, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7601.AL.2010.000198, tanggal 11 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Mamuju Utara yang sekarang bernama Kabupaten xxxxxxxxxx, menerangkan bahwa Rangga Laksmana adalah anak kedua, anak laki-laki dari suami istri Elias B dan Andi Jusmiati, telah diberi

*Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7601.AL.2010.000198, tanggal 11 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Mamuju Utara yang sekarang bernama Kabupaten xxxxxxxxxx, menerangkan bahwa Satrio Saputra adalah anak ketiga, anak laki-laki dari suami istri Elias B dan Andi Jusmiati, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P5.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Andi Hajar binti Andi Pakkanna**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxx xxxxxxxx, Lingkungan Labuang, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Andi Jusmiati karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak setuju ketika Penggugat dan Tergugat mau menikah karena Tergugat beragama Kristen, dan nanti setelah Tergugat menyatakan diri masuk Islam, Saksi setuju Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 1998.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah anak saksi bernama Andi Syahrir karena suami Saksi sudah meninggal dunia pada waktu itu.

*Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam Masjid Suhada 45 bernama Muhammad Dahlan H. Jampu yang merupakan mantan Bupati Luwuk.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat terjadinya ijab kabul di pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Andi Syahrur, anak Saksi dan Andi Aco, sepupu Penggugat.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat pada Penggugat saat terjadinya ijab kabul adalah berupa seperangkat ala sholat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, apalagi sesusuan yang menjadi halangan atau larangan untuk menikah.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mendadak dilaksanakan, sehingga tidak sempat dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili.
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbath nikah adalah untuk persyaratan perceraian.

**2. Andi Syahrir bin Mappaonne**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang campuran, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Andi Jusmiati karena saksi adalah kakak Kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 1998.

*Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Saksi di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Saksi sendiri karena bapak Saksi sudah meninggal dunia pada waktu itu.
- Bahwa Saksi sebagai wali nikah Penggugat menyerahkan kepada imam Masjid Suhada 45 bernama Muhammad Dahlan H. Jampu untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat terjadinya ijab kabul di pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Andi Syahrur, saudara kandung Saksi dan Andi Aco, sepupu Penggugat.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat terjadinya ijab kabul adalah berupa seperangkat ala sholat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, apalagi sesusuan yang menjadi halangan atau larangan untuk menikah.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mendadak dilaksanakan, sehingga tidak sempat dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili.
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbath nikah adalah untuk persyaratan perceraian.

Bahwa dalam pemeriksaan gugatan cerai Penggugat, dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan dalil-dalil gugatan cerai Pengugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat, dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Andi Hajar binti Andi Pakkanna,**  
umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxx xxxxxxxx, Lingkungan Labuang,

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar karena Tergugat sebagai Anggota Polri bertugas di Makassar, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx karena Tergugat dimutasi ke Polres xxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Elmi Nanda, Rangga Lasmana, dan Satrio Saputra.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengakuan Tergugat kalau telah kembali ke agama Kristen, tetapi Tergugat pernah mengaku kepada anak saksi yang bernama Syahrir kalau Tergugat telah kembali ke agama Kristen dan hanya pura-pura masuk Islam selama ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan bahkan mengusir Penggugat dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, Saksi hanya pernah melihat bekas pukulan Tergugat, yaitu mata Penggugat menjadi bengkak.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi memang saat ini Penggugat tinggal di kantin Polres xxxxxxxxxx, bukan tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kantin Polres xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah besar dan mengerti tentang Islam karena Saksi sering mengajar mengaji anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika masih kecil, dan juga demi menjaga keislaman anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan nanti setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah besar dan Tergugat semakin memaksa Penggugat masuk agama Kristern, baru Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan itupun karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat karena Tergugat telah murtad, Saksi tidak mau kalau Penggugat tinggal dengan suami yang murtad, sedangkan untuk Tergugat, Saksi pernah menasihatnya agar kembali ke agama Islam, tetapi Tergugat tidak mau.

2. **Jumaidah binti Soirah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxx xxxxxxxx, Lingkungan Labuang, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat baru tiga tahun terakhir ini karena Saksi bersama dengan Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx.
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Makassar.

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Elmi Nanda, Rangga Lasmana, dan Satrio Saputra.
- Bahwa sejak Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, awalnya keadaan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada sekitar pertengahan tahun 2017 tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik pada waktu masih tinggal di kediaman bersama maupun ketika di kantin Polres xxxxxxxxxx.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen dan Tergugat memaksa Penggugat pergi ke Gereja dengan janji atau iming-iming bahwa Tergugat akan menuruti keinginan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau, sehingga Tergugat memukul Penggugat dan menyuruh Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Saksi pergi dan tinggal di kantin Polres xxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan pemukulan Tergugat kepada Kapolres, kemudian Penggugat ditahan, namun atas permintaan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga laporan Penggugat dicabut dan Tergugat dilepaskan.
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dan lebam di mata Penggugat.
- bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat menikah di gereja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kantin Polres xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat telah murtad, sedangkan Tergugat, Saksi pernah juga menasihatinnya, tetapi Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mungkin lagi kembali ke agama Islam, selain itu pimpinan Tergugat juga pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

3.

**Andi Syahrir bin Mappaonne,**

umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang campuran, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar karena Tergugat sebagai Anggota Polri bertugas di Makassar, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx karena Tergugat dimutasi ke Polres xxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Elmi Nanda, Rangga Lasmana, dan Satrio Saputra.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen.
- Bahwa Tergugat pernah mengaku secara langsung kepada Saksi kalau Tergugat telah kembali ke agama Kristen dan hanya pura-pura masuk Islam.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan bahkan mengusir Penggugat dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

*Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kalau Tergugat sering memukul Penggugat/
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kantin Polres xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat agar kembali ke agama Islam, tetapi Tergugat tidak mau.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini..

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

*Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, oleh karena itu, Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Itbat Nikah komulasi Cerai Gugat ini.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu mewakili Prinsipal.

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Disenting Opinion

Menimbang, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara ini terkait dengan kewenangan mengadili, maka pertimbangan Disenting Opinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbangan Disenting Opinion dari Hakim Anggota I adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita angka 6 (enam) mendalilkan pernah melangsungkan prosesi pernikahan secara agama Kristen dengan Tergugat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Moria pada tanggal 08 Oktober 2004 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Kutipan Akta Perkawinan No 410/KCS/2004 tanggal 08 Oktober 2004, sehingga menurut Hakim Anggota I (satu) telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara hukum sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat seharusnya diajukan di Kantor Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx dan bukan di Kantor Pengadilan Agama xxxxxxxxxx. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan (Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam hal kewenangan mengadili, maka pertimbangan selanjutnya dalam putusan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan Hakim Anggota II.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya, dikomulasi dengan permohonan itsbat nikahnya, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan itsbat nikah Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 1998 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai syariat islam yang berada di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Malili, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama Andi Syahrir karena pada saat perkawinan berlangsung bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia yang bernama Mappaonne dan dinikahkan oleh imam Masjid Suhada 45 bernama Muhammad Dahlan H.Jampu, saksi nikah bernama Andi Syahrul dan Andi Aco.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil permohonan itsbat nikahnya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P3 - P5 masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 1998 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai syariat Islam yang berada di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Malili, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama Andi Syahrir kemudian mewakilkan kepada imam Masjid Suhada 45 bernama Muhammad Dahlan H.Jampu, saksi nikah bernama Andi Syahrul dan Andi Aco, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda ataupun sesusuan, selama Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada pihak yang pernah keberatan tentang perkawinannya. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama Elmi Nanda Octavia binti Elias B, Rangga Laksmana bin Elias B, dan Satrio Saputra bin Elias B, Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mendadak dilaksanakan, sehingga tidak sempat dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, adapun tujuan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk persyaratan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 1998 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan

*Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai syariat islam yang berada di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Malili, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama Andi Syahrir kemudian mewakilkan kepada imam Masjid Suhada 45 bernama Muhammad Dahlan H.Jampu, saksi nikah bernama Andi Syahrul dan Andi Aco, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda ataupun sesusuan, selama Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada pihak yang pernah keberatan tentang perkawinannya. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama Elmi Nanda Octavia binti Elias B, Rangga Laksmana bin Elias B, dan Satrio Saputra bin Elias B.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat mendadak dilaksanakan, sehingga tidak sempat dilaporkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili.

4. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk persyaratan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon isbat nikah tersebut, untuk melaksanakan perceraian dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan petunjuk Pasal 7 ayat 3 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dengan berdasarkan fakta-fakat tersebut, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen dan memaksa Penggugat untuk masuk agama Kristen dan oleh karena Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat, sehingga Tergugat melakukan penganiayaan dan mengusir Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang.

*Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana dalam uraian Itsbat Nikah dan juga mengajukan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2004 karena Tergugat telah murtad dan memaksa Penggugat untuk masuk agama Krisnten, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah sekitar satu tahun lamanya, Penggugat tinggal di kantin Polres xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat dan Pihak Polres telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali ke agama Islam.

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2004 karena Tergugat telah murtad dan memaksa Penggugat untuk masuk agama Krisnten, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah sekitar satu tahun lamanya, Penggugat tinggal di kantin Polres xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

*Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keluarga Penggugat dan Pihak Polres telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali ke agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2004 karena Tergugat telah murtad dan memaksa Penggugat untuk masuk agama Krisrten, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah sekitar satu tahun lamanya, Penggugat tinggal di kantin Polres xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah murtad atau beralih ke agama Kristen yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II telah berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat telah murtad atau beralih ke agama Kristen sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah satu tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis dan Hakim Anggota II melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Ketua

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Hakim Anggota II telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap angka 2 (dua) petitum primer gugatan Penggugat, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT bin Borahima) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 1998 yang berada di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Malili, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk persyaratan perceraian, dan berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat telah murtad atau keluar dari agama Islam, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer gugatan Penggugat, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menyatakan memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT bin Borahima).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 7 (tujuh) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa terhadap angka 3 (tiga) dan 5 (lima) petitum primer gugatan Penggugat, oleh karena kedua petitum tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, tetapi menjadi kewenangan pengadilan lain, maka terhadap kedua petitum tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 3 yang menyatakan bahwa perintah penyampaian salinan putusan tidak

*Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, maka terhadap angka 6 (enam) petitum primer gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menyatakan menolaknya, namun demikian Panitera tetap berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan baik kepada Kantor Urusan Agama maupun kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, ada dinyatakan tidak dapat diterima dan ada juga yang dinyatakan ditolak, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menyatakan tidak dapat menerima dan ditolak selain dan selebihnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT bin Borahima**) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 1998 yang berada di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Malili, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
4. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT bin Borahima**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
6. Menyatakan tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H., M.H. dan Muh. Irfan, SH., masing-

*Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yahya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nasrudin Romli, S.H., M.H.**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., MH**

**Muh. Irfan, SH.**

Panitera Pengganti,

**Yahya, S.H.**

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp 341.000,00**

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)